## (KOP SURAT MENYESUAIKAN)

|          |   |                        | Kepada Yth.                       |
|----------|---|------------------------|-----------------------------------|
| Nomor    | : |                        | Bapak Gubernur Daerah Istimewa    |
| Lampiran | : |                        | Yogyakarta                        |
| Perihal  | : | Permohonan Persetujuan | melalui Kepala Badan Perpustakaan |

Pemusnahan Arsip dan Arsip (BPAD) DIY

Di Yogyakarta

Kami laporkan dengan hormat bahwa pada tahun ini kami akan melakukan pemusnahan arsip yang berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan berdasarkan pertimbangan Paniltia Penilai Arsip sebagaimana terlampir sudah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan.

Sehubungan hal tersebut, sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penyusutan Arsip kami mohon persetujuan Bapak Gubernur untuk memusnahkan arsip sebagaimana Daftar Arsip terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Kepala

| Nama Jelas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NIP.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### (KOP SURAT MENYESUIAKAN)

| KEPUTUSAN KEPALA |
|------------------|
|                  |
|                  |
| NOMOR            |
|                  |
|                  |

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

| <b>KEPAL</b> | 4 |
|--------------|---|
|--------------|---|

### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor ......... pasal ........... setiap SOPD wajib melaksanakan pemusnahan arsip;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Peniai Arsip;
- c. bahwa tahun ini (Instansi) akan menyusutkan arsip yang berdasarkan JRA sudah waktunya untuk disusutkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala (Instansi) tentang Pembentukan Penilai Penilai Arsip.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

## MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

KESATU : Membentuk panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personalia

sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU sebagai berikut:

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan.

- 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan.
- 3. Menilai arsip yang akan disusutkan
- 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian
- 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip.
- 6. Membuat daftar arsip usul pindah, usul musnah dan usul serah.
- 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Penilai Arsip bertanggungjawab

kepada Kepala (Instansi);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran ..... melalui (Instansi);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan

untuk Tahun Anggaran .....

| Pada tanggal | :      |
|--------------|--------|
|              | Kepala |

| Nar  | na | Je | la | 18 | 3 |
|------|----|----|----|----|---|
| NIP. |    |    |    |    |   |

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 4. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

| Lampiran                      |       |
|-------------------------------|-------|
| Keputusan Kepala (Instansi) N | Nomor |
|                               |       |
| Tanggal                       |       |

# **SUSUNAN DAN PERSONALIA**

| NO  | JABATAN   | JABATAN DALAM INSTANSI       |
|-----|-----------|------------------------------|
|     | DALAM TIM |                              |
| I.  | Ketua     | Sekretaris (Instansi)        |
|     | merangkap |                              |
|     | anggota   |                              |
| II. | Anggota : | 1. Kepala Bidang             |
|     |           | 2. Kepala Bidang             |
|     |           | 3. Kepala Bidang             |
|     |           | 4. Kepala Bidang             |
|     |           | 5. Kepala Sub Bidang         |
|     |           | 6. Kepala Sub Bidang         |
|     |           | 7. Kepala Sub Bidang         |
|     |           | 8. Arsiparis                 |
|     |           | 9. Petugas Arsip Bidang      |
|     |           | 10. Petugas Arsip Bidang     |
|     |           | 11. Petugas Arsip Sub Bidang |
|     |           | 12. Petugas Arsip Sub Bidang |
|     |           | 13. dst                      |
|     |           |                              |

Kepala

| Ν  | ar | na | J | <u>el</u> | as | 3 |
|----|----|----|---|-----------|----|---|
| NI | Ρ. |    |   |           |    |   |

## **CONTOH Surat Pertimbangan Pemusnahan**

5. dst

# SURAT PERTIMBANGAN PANITIA PENILAI ARSIP

penilaian dan dengan ini kami sampaikan bahwa dari ......berkas yang diusulkan

Berkenaan dengan kegiatan penyusutan arsip ....., telah kami lakukan

|   | -                           |        | erkas dapat dimusnahka<br>asan sebagai berikut : | ın, sedangkan . | berkas          |
|---|-----------------------------|--------|--|-----------------|-----------------|
|   | emikian  <br>juan pemu      | •      | ng dapat kami samp                               | aikan sebagai   | dasar pemberian |
|   |                             |        | Υ  | ∕ogyakarta,     |                 |
| 1 | N I P<br>Jabatan            | :      | (Ketua merangkap ang                             | gota) (Tand     | a tangan)       |
| 1 | NIP                         | :<br>: | (Anggota)  | (Tand           | a tangan)       |
| 1 | NIP                         | :<br>: | (Anggota)  | (Tand           | a tangan)       |
| 1 | N a m a<br>N I P<br>Jabatan | :      | (Anggota)  | (Tand           | a tangan)       |

## **CONTOH Notulen Rapat Panitia Penilai Arsip**

## **NOTULEN**

SIDANG RAPAT :
Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat Sidang/Rapat :
Acara : 1.

2. 3.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
Ketua Panitia Penilai Arsip :
Pencatar :

Peserta Sidang/Rapat : 1. (Anggota Panitia Penilai Arsip) 2.

3. dst

Kegiatan Sidang/Rapat : 1.

2.

3. dst

1. Pembukaan :2. Pembahasan :3. Keputusan :

Yogyakarta,

Pimpinan Sidang/Rapat Nama Jabatan

> Nama Jelas NIP.....

## **CONTOH Form Daftar Arsip Usul Musnah**

## **DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH**

| NO | ISI<br>( URAIAN INFORMASI ARSIP ) | TAHUN | JUMLAH | TINGKAT<br>PERKEMBANGAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|-------|--------|-------------------------|------------|
|    |                                   |       |        |                         |            |
|    |                                   |       |        |                         |            |
|    |                                   |       |        |                         |            |
|    |                                   |       |        |                         |            |
|    |                                   |       |        |                         |            |
|    |                                   |       |        |                         |            |
|    |                                   |       |        |                         |            |
|    |                                   |       |        |                         |            |
|    |                                   |       |        |                         |            |
|    |                                   |       |        |                         |            |
|    |                                   |       |        |                         |            |

| Kepa | ala | <br> | <br> |  |
|------|-----|------|------|--|
|      |     |      |      |  |
|      |     |      |      |  |

Yogyakarta,

# Nama Jelas NIP. .....

# Keterangan:

Nomor : menunjuk nomor jenis arsip

lsi : uraian masalah sesuai informasi yang terkandung dalam arsip

Tahun : menunjuk tahun pembuatan arsip

Jumlah : menunjuk jumlah arsip, misalnya boks, odner Tingkat Perkembangan : menunjuk pada tingkatan asli,copy, atau turunan.

Keterangan : menunjuk pada informasi tentang arsip, misalnya rusak, tidak

lengkap, berbahasa Belanda.